

SOSIALISASI: URGENSI PENDAFTARAN MEREK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)

Emmi Rahmiwita Nasution¹, Lica Adila², Firma³

^{1,2,3}ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹emminasution0303@gmail.com, ²licaadila@gmail.com, ³firma@gmail.com

ABSTRACT

Socialization activities regarding the urgency of trademark registration and legal protection for Micro and Small Enterprises (MSEs) were carried out as an effort to increase legal awareness and public understanding of the importance of trademark protection. So far, many MSE actors have run businesses without registering trademarks, so they are vulnerable to facing legal problems such as counterfeiting, trademark disputes, and loss of business identity. This condition occurs due to limited knowledge and information regarding the trademark registration procedure and the legal benefits obtained after the trademark is registered. Through this socialization activity, MSE actors are given an understanding of the brand concept, registration procedures at the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), and the importance of legal protection for business sustainability. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the benefits of brand registration, including as a form of legal protection, increasing competitiveness, and strengthening business identity in the midst of market competition. With this activity, it is hoped that MSE actors will have higher legal awareness, be motivated to register their business brands, and be able to protect their products and business identities in a sustainable manner.

Keyword: Brands, Legal Protection, Micro and Small Enterprises, Socialization.

ABSTRAK

Kegiatan sosialisasi mengenai urgensi pendaftaran merek dan perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum serta pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan merek dagang. Selama ini, banyak pelaku UMK yang menjalankan usaha tanpa melakukan pendaftaran merek, sehingga rentan menghadapi persoalan hukum seperti pemalsuan, sengketa merek, maupun kehilangan identitas usaha. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan dan informasi mengenai prosedur pendaftaran merek serta manfaat hukum yang diperoleh setelah merek terdaftar. Melalui kegiatan sosialisasi ini, pelaku UMK diberikan pemahaman mengenai konsep merek, prosedur pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta pentingnya perlindungan hukum bagi keberlangsungan usaha. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai manfaat pendaftaran merek, antara lain sebagai bentuk perlindungan hukum, peningkatan daya saing, serta penguatan identitas usaha di tengah persaingan pasar. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pelaku UMK memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi, termotivasi untuk mendaftarkan merek usahanya, serta mampu melindungi produk dan identitas usahanya secara berkelanjutan.

Kata kunci: Merek, Perlindungan Hukum, Usaha Mikro dan Kecil, Sosialisasi.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Kontribusinya terlihat nyata dalam penyediaan

lapangan kerja, pengurangan tingkat pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. UMK bahkan sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian karena mampu bertahan di tengah krisis ekonomi

dan menjadi penopang stabilitas ekonomi daerah. Namun, di balik kontribusi yang besar tersebut, UMK masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama yang berkaitan dengan aspek perlindungan hukum terhadap identitas usaha mereka.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMK adalah minimnya pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya merek sebagai identitas hukum dari produk atau jasa yang mereka hasilkan. Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda dengan produk lain di pasar, tetapi juga sebagai simbol kualitas, reputasi, dan jaminan keaslian suatu produk. Dalam persaingan usaha yang semakin ketat, keberadaan merek menjadi aset berharga yang dapat menentukan keberlangsungan sebuah usaha. Tanpa adanya pendaftaran merek, pelaku UMK berisiko kehilangan hak atas merek yang telah digunakan, menghadapi peniruan, pemalsuan, bahkan kemungkinan merek tersebut didaftarkan lebih dahulu oleh pihak lain yang tidak beritikad baik.

Hukum positif di Indonesia sebenarnya telah memberikan perlindungan terhadap merek melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Regulasi ini menegaskan bahwa merek yang telah terdaftar memperoleh perlindungan hukum dan hak eksklusif bagi pemilikinya. Pendaftaran merek memberikan jaminan kepastian hukum, hak monopoli penggunaan merek, serta sarana perlindungan dari tindakan pelanggaran pihak lain. Selain itu, merek yang telah terdaftar dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing usaha, memperkuat posisi tawar dalam kerja sama bisnis, bahkan berpotensi meningkatkan nilai komersial usaha melalui lisensi atau franchise.

Meskipun demikian, kenyataannya masih banyak pelaku UMK yang belum memahami secara utuh manfaat pendaftaran merek. Sebagian besar menganggap proses pendaftaran merek memerlukan biaya tinggi dan prosedurnya rumit. Faktor keterbatasan informasi, rendahnya literasi hukum, serta minimnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga terkait semakin memperburuk kondisi ini. Akibatnya, pelaku UMK lebih memilih fokus pada aktivitas produksi dan penjualan tanpa menyadari bahwa aspek hukum juga merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan usahanya.

Melihat kondisi tersebut, kegiatan sosialisasi mengenai urgensi pendaftaran merek menjadi sangat penting dilakukan. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif kepada pelaku UMK tentang arti penting merek, prosedur pendaftaran, serta perlindungan hukum yang akan diperoleh. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, pelaku UMK akan lebih siap menghadapi persaingan pasar, melindungi aset intelektualnya, dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, artikel ini membahas tentang pelaksanaan sosialisasi urgensi pendaftaran merek serta perlindungan hukumnya bagi pelaku UMK, dengan tujuan memperkuat literasi hukum dan mendukung pengembangan sektor UMK di Indonesia.

METODE

Kegiatan sosialisasi mengenai urgensi pendaftaran merek dan perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan penyuluhan hukum yang bersifat edukatif dan partisipatif. Metode ini dipilih agar pelaku UMK tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga dapat berinteraksi secara aktif, berdiskusi, serta mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang mereka hadapi dalam praktik usaha sehari-hari.

Tahap persiapan kegiatan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak pemerintah desa dan kelompok pelaku UMK di wilayah sasaran. Tim pelaksana menyusun materi sosialisasi yang mencakup konsep dasar tentang merek, urgensi pendaftarannya, prosedur pengajuan pendaftaran melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta manfaat perlindungan hukum yang diperoleh setelah merek terdaftar. Materi tersebut dirancang dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh seluruh peserta yang sebagian besar belum memiliki latar belakang hukum.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di balai desa dengan melibatkan para pelaku UMK, tokoh masyarakat, serta aparat desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus. Ceramah interaktif digunakan untuk menyampaikan materi pokok mengenai merek dan perlindungan hukumnya. Diskusi kelompok dimanfaatkan untuk menggali pengalaman peserta terkait kendala yang mereka hadapi

dalam usaha, khususnya dalam aspek perlindungan merek. Sementara itu, studi kasus diberikan untuk memperlihatkan contoh nyata sengketa merek yang pernah terjadi, sehingga peserta dapat memahami urgensi pendaftaran merek dalam mencegah permasalahan serupa.

Setelah penyampaian materi, dilakukan sesi tanya jawab yang memberi kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Sesi ini menjadi salah satu bagian penting karena mampu menumbuhkan pemahaman kritis peserta terhadap pentingnya merek sebagai aset usaha. Evaluasi kegiatan dilakukan secara lisan dengan menanyakan kembali materi inti kepada peserta, serta melalui pengamatan terhadap partisipasi aktif mereka selama kegiatan berlangsung.

Metode sosialisasi ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMK, agar mereka menyadari pentingnya mendaftarkan merek sebagai upaya perlindungan hukum sekaligus strategi memperkuat identitas usaha di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi mengenai urgensi pendaftaran merek dan perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang dilaksanakan di Desa sasaran mendapat sambutan positif dari masyarakat. Peserta kegiatan terdiri dari para pelaku UMK, aparat desa, serta masyarakat umum yang tertarik dengan isu perlindungan hukum di bidang usaha. Jumlah peserta yang hadir melebihi target awal, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap materi yang disampaikan.

Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMK sebelumnya belum memahami prosedur pendaftaran merek. Banyak dari mereka yang menganggap bahwa penggunaan nama usaha atau simbol tertentu secara terus-menerus sudah cukup untuk melindungi identitas usahanya. Padahal, tanpa pendaftaran resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), merek tersebut rentan ditiru, dipalsukan, bahkan dapat digugat oleh pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkan merek serupa.

Melalui penyampaian materi secara interaktif, peserta mulai memahami konsep dasar merek, manfaat pendaftaran merek, serta

prosedur yang harus ditempuh. Peserta juga diberikan simulasi sederhana mengenai langkah-langkah pengajuan pendaftaran melalui sistem online DJKI. Hasil diskusi menunjukkan bahwa banyak pelaku UMK merasa terbantu dengan adanya informasi ini, terutama karena mereka sebelumnya tidak mengetahui bahwa pendaftaran merek dapat dilakukan secara mandiri dengan biaya yang relatif terjangkau.

Pembahasan yang muncul dalam kegiatan ini menggarisbawahi beberapa aspek penting. Pertama, pendaftaran merek memiliki urgensi yang tinggi bagi pelaku UMK karena merek merupakan identitas usaha yang membedakan produk mereka dari produk lain di pasar. Kedua, perlindungan hukum atas merek yang terdaftar memberikan kepastian dan keamanan bagi pelaku UMK dalam menjalankan usahanya, serta mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Ketiga, dengan memiliki merek terdaftar, pelaku UMK memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usaha, menjalin kerja sama dengan pihak lain, dan meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun global.

Selain itu, kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa pemahaman hukum pelaku UMK masih relatif rendah, khususnya terkait aspek kekayaan intelektual. Hal ini menunjukkan perlunya keberlanjutan kegiatan sosialisasi serupa agar kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, semakin meningkat. Diskusi yang berlangsung memperkuat kesadaran bahwa merek bukan hanya sekadar simbol usaha, melainkan juga aset berharga yang bernilai ekonomi tinggi dan perlu dilindungi secara hukum.

Dengan demikian, hasil sosialisasi ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai urgensi pendaftaran merek. Ke depan, diharapkan semakin banyak pelaku UMK yang termotivasi untuk mendaftarkan merek mereka, sehingga usaha yang dijalankan tidak hanya berkembang secara ekonomi tetapi juga memiliki kepastian hukum yang kuat.



KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi mengenai urgensi pendaftaran merek dan perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memahami pentingnya pendaftaran merek serta prosedur hukum yang harus ditempuh. Setelah mengikuti kegiatan, peserta mampu memahami bahwa pendaftaran merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas usaha, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang mencegah terjadinya sengketa, pemalsuan, maupun penggunaan merek oleh pihak lain secara tidak sah.

Sosialisasi ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif dan interaktif mampu meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMK. Pendaftaran merek menjadi kebutuhan mendesak karena dapat meningkatkan daya saing, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat posisi usaha

dalam menghadapi persaingan pasar. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga semakin banyak pelaku UMK yang terdorong untuk mendaftarkan mereknya, demi keberlangsungan usaha yang berdaya saing dan terlindungi secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- ,Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2022). *Pedoman Pendaftaran Merek*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Hidayat, A., & Wibowo, R. (2020). Perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dalam perspektif hukum kekayaan intelektual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 612–628.
- Rahardjo, S. (2019). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Saidin, O. (2021). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukarmi, S. (2020). Urgensi perlindungan hukum merek bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal RechtsVinding*, 9(2), 245–260.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.